

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA (SPK)

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

DENGAN

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

TENTANG

**IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI BAWASLU KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : 056.1/HM.02.04/K.YO-01/06/2025

NOMOR : 095/C.6-VIII/FISIPOL-UMY/V/2025

Pada hari Kamis, tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Bantul, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Didik Joko Nugroho, S.Ant., M.IP.**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul yang beralamat di Jalan Parangtritis Km 11, Dukuh, Sabdodadi, Kec. Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **Dr. Phil. Ridho Al-Hamdi, M.A.**
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



Berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 74 Tahun 2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor 005/P/PR-UMY/IV/2020 Tentang Pedoman Kebijakan Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
7. Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Statua Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
9. Peraturan Pegawai Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Bawaslu Kabupaten Bantul sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud:

Menjalin kerja sama dalam melaksanakan penelitian, magang, dan implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

(2) Tujuan:

- a. Untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu penelitian, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Untuk memberikan pengalaman dan pembelajaran di luar kelas kepada mahasiswa dalam implementasi merdeka belajar kampus merdeka.

Paraf Pihak Kesatu 	Paraf Pihak Kedua 
--	--

PASAL 2

HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Mendapatkan fasilitas peningkatan kualitas sumber daya manusia di jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Mendapatkan kesempatan untuk memberikan pendidikan pemilu dan demokrasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Secara proporsional mendapatkan dukungan dari **PIHAK KESATU** dalam kerangka penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, magang, dan implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- b. Secara proporsional mendapatkan dukungan dari **PIHAK KESATU** dalam kerangka penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu berupa Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan oleh Dosen dan/atau Civitas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
- c. Mendapatkan fasilitas tempat dan pemenuhan kebutuhan informasi penelitian, magang, maupun implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang berasal dan diberikan oleh **PIHAK KESATU**;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan.

PIHAK 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU;

- a. Secara proporsional memfasilitasi kebutuhan **PIHAK KEDUA** dalam kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi, magang, dan implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- b. Secara proporsional memberikan fasilitas kebutuhan **PIHAK KEDUA** dalam kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Dosen dan/atau Civitas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
- c. Memberikan kesempatan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk mengirimkan mahasiswa dalam rangka kegiatan magang maupun implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Secara proporsional memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia di jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul melalui implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;

Paraf Pihak Kesatu 	Paraf Pihak Kedua 
---	--

- b. Mengirimkan mahasiswa untuk kegiatan magang berbasis penelitian dengan jumlah yang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 4

WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN KEGIATAN

- (1) Kegiatan penelitian dan implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka oleh **PIHAK KEDUA** dilaksanakan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Jadwal waktu penyelenggaraan kegiatan penelitian, magang, dan implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dikoordinasikan dan ditentukan secara bersama-sama antara **PARA PIHAK**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperbaharui dan/atau diperpanjang untuk tahun-tahun berikutnya setelah dilakukan evaluasi secara bersama dan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

ANGGARAN

Anggaran yang timbul akibat adanya Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, atau hal-hal lain terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8

LAIN-LAIN

Apabila terjadi kejadian luar biasa di luar kemampuan **PARA PIHAK** (*Force Majeure*) akan dibicarakan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**

Paraf Pihak Kesatu 	Paraf Pihak Kedua 
--	--

PASAL 9
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di Bantul, Yogyakarta, Tanggal 12 Juni 2025

PIHAK KESATU
Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Bantul



DIDIK JOKO NUGROHO, S.Ant., M.IP.

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMY



DR. PHIL. RIDHO AL-HAMDI, M.A.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua